

# SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

# LAPORAN KINERJA

# 2020



**BADAN PPSDM KESEHATAN**

Jl Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020 dapat tersusun sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020.

Diharapkan Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2020 ini dapat menggambarkan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2020 ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan di tahun mendatang.

Jakarta, 25 Januari 2021

Sekretaris  
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



**Dr.dr Irmansyah,Sp.KJ(K)**  
NIP 196504181989032002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretaris KTKI kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2020 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat KTKI selama Tahun 2020. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi tersebut, dirumuskan suatu simpulan yang dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya.

Capaian kinerja seluruh kegiatan Sekretariat KTKI dapat digambarkan melalui capaian Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu jumlah tenaga kesehatan teregistrasi dan jumlah Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Pada akhir tahun 2020 tenaga kesehatan teregistrasi sebanyak **226.499** orang atau **150.93%** jika dibandingkan dengan target Renstra Kementerian Kesehatan / Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020 sebanyak 150.000 orang. Capaian ini termasuk penerbitan STR baru dan STR ulang/perpanjangan tenaga kesehatan, serta peningkatan jumlah lulusan baru tenaga kesehatan. Capaian tersebut dipengaruhi sistem aplikasi STR Online versi 2.0 yang telah disosialisasikan kepada seluruh tenaga kesehatan di Indonesia.

Sedangkan jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga kesehatan Indonesia pada akhir tahun 2020 tercapai sebanyak **7 NSPK** atau **233.33%** jika dibandingkan dengan target Renstra Kementerian Kesehatan / Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020 sebanyak 3 NSPK. NSPK tersebut antara lain Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan (RKMK) tentang Standar Profesi Penata Anestesi; Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak dan Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota KTKI, dan Anggota Masing-masing Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia; Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Fungsi, Tugas, dan Wewenang KTKI; RKMK Standar Profesi Teknik Kardiovaskuler; RKMK Standar Profesi Tenaga Akupunktur; RKMK Standar Profesi Terapis; RKMK tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan. Capaian tersebut termasuk NSPK dari standardisasi tenaga kesehatan.

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Sekretariat KTKI Tahun 2020

No	Indikator	Target	Capaian	Nilai Capaian Kinerja			Dokumen Perencanaan
				Nilai	Kategori	Lambang	
1.	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	150.000 Orang	226.499 Orang	150.93%	Sudah Tercapai / On Track / On Trend		Renstra Kementerian Kesehatan / Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024
2.	Jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	3 NSPK	7 NSPK	233.33%	Sudah Tercapai / On Track / On Trend		

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017, capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat KTKI sampai Tahun 2020 telah tercapai melebihi 100%. Jika dilihat secara kumulatif dari Tahun 2020 – 2024 capaian indikator kinerja kegiatan jumlah tenaga kesehatan teregistrasi masih merupakan capaian awal yang telah mencapai 28.31% atau 226.499 orang dari total target sebanyak 800.000 orang. Sedangkan jumlah NSPK terkait Konsil tenaga Kesehatan Indonesia masih mencapai 14.28% dari total target sebanyak 49 NSPK.

Realisasi anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2020 berdasarkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran (SMART DJA) Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp24.210.237.690 atau 97.29% dari total pagu sebesar Rp 24.884.361.000.

Laporan Kinerja Sekretariat KTKI sampai Tahun 2020 ini diharapkan dapat menggambarkan secara menyeluruh capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020 dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan rekomendasi dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan.

Gambar.1 Kegiatan Percepatan Validasi Data STR Tenaga Kesehatan



**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Organisasi	3
D. Sistematika Penulisan	5
E. Permasalahan Utama	6
<b>Bab II Perencanaan Kinerja</b>	
A. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024	7
B. Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024	8
C. Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020	9
D. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020	13
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	13
<b>Bab III Akuntabilitas Kinerja</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2020	15
B. Realisasi Anggaran Tahun 2020	22
<b>Bab IV Penutup</b>	26
<b>Lampiran</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, untuk meningkatkan mutu praktik tenaga kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat, dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan dan terdiri dari Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017. Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi pengaturan, penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan fungsinya, Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan memiliki tugas: (1) melakukan registrasi tenaga kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya; (2) melakukan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan; (3) menyusun Standar Nasional Pendidikan tenaga kesehatan; (4) menyusun standar praktik dan standar kompetensi tenaga kesehatan; dan (5) menegakan disiplin praktik tenaga kesehatan.

Sesuai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang KTKI dibantu sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Sekretariat KTKI berkedudukan di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan dan bertugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administratif KTKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris KTKI bertanggung jawab secara teknis fungsional kepada Ketua KTKI dan secara teknis administratif kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan.

Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan pada akhir Tahun 2018 membentuk Sekretariat KTKI yang bertugas memberi dukungan teknis dan administrasi KTKI sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat KTKI berkedudukan di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan.

Berdasarkan Permenkes 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Tugas dan Fungsi Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan terkait penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi registrasi, standardisasi dan profesi tenaga kesehatan berpindah ke Sekretariat KTKI.

Sekretariat KTKI berdasarkan Permenkes 29 Tahun 2018 melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi KTKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat KTKI dipimpin oleh Sekretaris dan dilantik pada bulan Juli Tahun 2018, sedangkan pejabat struktural lainnya dilantik bulan September 2018. Sekretariat KTKI melaksanakan fasilitasi pemberian dukungan teknis dan administrasi KTKI (MTKI) sejak Januari 2019 dengan sumber pembiayaan dari APBN (DIPA Sekretariat KTKI 2019).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017, Tugas dan Fungsi KFN dan MTKI akan dialihkan kepada KTKI dan sementara KTKI belum terbentuk Sekretariat KTKI melaksanakan fasilitasi pemberian dukungan teknis dan administrasi Tugas dan Fungsi MTKI dan KFN. Sekretariat KTKI telah memfasilitasi proses seleksi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan yang telah dilaksanakan dari bulan Mei Tahun 2020 dan Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan telah diusulkan kepada Presiden pada Bulan November Tahun 2020.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat KTKI sebagai Entitas Pelaporan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyusun Laporan Kinerja dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pada Laporan Kinerja akan dijelaskan secara ringkas dan lengkap capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN.

Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020 memuat hasil pengukuran kinerja, perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2020 dengan capaiannya, analisa, serta strategi untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretaris KTKI kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2020 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat KTKI Tahun 2020. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi tersebut, dirumuskan suatu simpulan yang dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya.

## C. ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Sekretariat KTKI mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi KTKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat KTKI menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan KTKI dan Sekretariat
2. Pelaksanaan dukungan registrasi tenaga kesehatan
3. Pelaksanaan dukungan penyusunan standardisasi dan keprofesian tenaga kesehatan
4. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin tenaga kesehatan
5. Pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat
6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KTKI dan Sekretariat
7. Pelaksanaan administrasi KTKI dan Sekretariat

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat KTKI bertanggung jawab secara teknis fungsional kepada Ketua KTKI dan secara teknis administratif kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan. Susunan organisasi Sekretariat KTKI berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 terdiri atas:

1. Bagian Registrasi, Standardisasi dan Keprofesian Tenaga Kesehatan
2. Bagian Hukum dan Administrasi Umum
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Penjabaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KTKI adalah sebagai berikut:

1. Bagian Registrasi, Standardisasi dan Keprofesian Tenaga Kesehatan, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan pelaksanaan dukungan registrasi dan registrasi ulang tenaga kesehatan
  - b. Penyiapan dukungan penyusunan standar nasional pendidikan tenaga kesehatan, standar praktik tenaga kesehatan, dan standar kompetensi tenaga kesehatan
  - c. Penyiapan dukungan pelaksanaan pembinaan keprofesian tenaga kesehatan

Bagian Registrasi, Standardisasi dan Keprofesian Tenaga Kesehatan terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yang memiliki tugas:

- 1) Sub Bagian Registrasi: melakukan penyiapan pelaksanaan dukungan registrasi dan registrasi ulang tenaga kesehatan.
- 2) Sub Bagian Standardisasi: melakukan penyiapan dukungan penyusunan standar nasional pendidikan tenaga kesehatan, standar praktik tenaga kesehatan, standar kompetensi tenaga kesehatan, dan standar kompetensi kerja.
- 3) Sub Bagian Keprofesian: melakukan penyiapan dukungan pelaksanaan pembinaan keprofesian tenaga kesehatan


2. Bagian Hukum dan Administrasi Umum
  - a. Penyiapan dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin tenaga kesehatan
  - b. Pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat
  - c. Penyiapan penyusunan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan
  - d. Penyusunan rencana, program, dan anggaran
  - e. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara
  - f. Pengelolaan urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan
  - g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Bagian Hukum dan Administrasi Umum terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yang memiliki tugas:

- 1) Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat: melakukan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin tenaga kesehatan, dan penyusunan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan, serta pengelolaan hubungan masyarakat.
- 2) Sub Bagian Program dan Informasi: melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data dan informasi.

- 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum: melakukan urusan keuangan, barang milik negara, kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



## D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

Gambar 3. Sistematika Penulisan

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	Mengurangi secara singkat isi Laporan Konsil tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	Menguraikan latar belakang, tugas dan fungsi Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, organisasi, dan sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	Menguraikan tujuan, sasaran, rencana kerja tahunan, serta perjanjian kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	Mengurangi pengukuran kinerja, analisa akuntabilitas kinerja, serta sumber daya Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020
<b>BAB IV PENUTUP</b>	Menguraikan simpulan umum atas capaian Sekretariat Konsil tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia untuk meningkatkan kinerja

## E. PERMASALAHAN UTAMA

Dalam memfasilitasi registrasi, standardisasi, pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan Tahun 2020, Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan utama (*strategic issued*), antara lain:

1. Hingga saat ini masih belum ditetapkannya anggota Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan yang menjadi pelaku utama dalam registrasi, standardisasi, pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
2. Kecepatan Validator aplikasi STR Online versi 2.0 dari Organisasi Profesi untuk memvalidasi dokumen usulan STR baru maupun ulang (perpanjangan, naik level, dan alih profesi) sangat bervariasi.
3. Kecepatan Validator aplikasi Portofolio SKP Online dari Organisasi Profesi untuk memvalidasi dokumen usulan perpanjangan/re-registrasi STR yang sudah terintergrasi dengan aplikasi STR Online versi 2.0 sangat bervariasi.
4. Berita Acara Penetapan Lintas Profesi/Sektor/Program sebagai persyaratan usulan pengesahan kompetensi belum dapat disepakati.
5. Dengan tugas dan fungsi yang ada sumber daya manusia yang ada saat ini masih kurang memadai khususnya masih kurangnya pegawai berstatus Pegawai Sipil Negara (PNS).
6. Mengingat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sedang dalam proses pembentukan, maka masih terdapat beberapa regulasi pendukung yang perlu dipersiapkan oleh Sekretariat KTKI dan memerlukan koordinasi dan proses dengan Sektor terkait.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020 – 2024**

Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024, salah satu sasaran strategis Kementerian Kesehatan adalah meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar dengan sasaran yang akan dicapai:

1. Presentase Puskesmas dengan jenis nakes sesuai standar sebesar 83%.
2. Persentase RS Kab/Kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 spesialis lainnya sebesar 90% (*Minimal 4 spesialis dasar wajib ada*) sebesar 90%.
3. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 202.593 orang.
4. Presentase Puskesmas tanpa dokter sebesar 0%.

Sasaran strategis tersebut dilaksanakan dalam beberapa kegiatan yang merupakan tanggungjawab setiap Eselon II di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, yaitu:

1. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
2. Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan
3. Pendidikan SDM Kesehatan
4. Pelatihan SDM Kesehatan
5. Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
6. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program PPSDM Kesehatan
8. Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

Pada Tahun 2018, sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Menteri Kesehatan membentuk Sekretariat KTKI melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Dengan adanya KTKI dan Sekretariat KTKI, tugas dan fungsi terkait dukungan registrasi, standardisasi dan pembinaan keprofesian tenaga kesehatan pindah dari Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan ke Sekretariat KTKI sehingga Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi menjadi Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat KTKI. Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024, sasaran dan target yang ditetapkan untuk Indikator Program Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran dan Target  
Indikator Program Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga  
Kesehatan berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan  
Tahun 2020 – 2024

Kegiatan	Sasaran	No	Indikator	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Terselenggaranya Fasilitas Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan	1.	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000
		2.	Jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	5	11	11	11	11

## B. RENCANA AKSI PROGRAM PPSDM KESEHATAN TAHUN 2020 – 2024

Sasaran strategis Kementerian Kesehatan atas meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan dijabarkan oleh Badan PPSDM Kesehatan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.02.03/I/1558/2020 tentang Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2020.

Pada Rencana Aksi Program tersebut disebutkan bahwa arah kebijakan Program PPSDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024 adalah meningkatkan jumlah, jenis, kualitas, dan pemerataan tenaga kesehatan, dengan sasaran meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Indikator keberhasilan dari sasaran tersebut adalah:

1. Puskesmas tanpa dokter sebesar 0 %
2. Terpenuhinya Puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuai standar sebesar 83%
3. Terpenuhinya RSUD Kab/Kota yang memiliki dokter spesialis dasar dan spesialis lainnya sebesar 90%
4. Tersedianya SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 167.742 orang

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, Badan PPSDM Kesehatan menetapkan beberapa strategi antara lain pengadaan SDM kesehatan, afirmasi pengadaan tenaga kesehatan strategis, afirmasi pendidikan dan inkubator; pendayagunaan SDM kesehatan; redistribusi tenaga kesehatan; peningkatan kerjasama dengan Daerah (BKD);

pendayagunaan dokter interensip dan pasca interensip; pengembangan sistem interensip; pelatihan SDM kesehatan; peningkatan kualitas SDM kesehatan; sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan; fellowship; internsip; pengembangan sistem karir; dan akreditasi.

Tabel 3. Sasaran dan Target  
Indikator Kinerja Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dalam Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024

Kegiatan	Sasaran	No	Indikator	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Terselenggaranya Fasilitas Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan	1.	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000
		2.	Jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	5	11	11	11	11

### C. RENCANA AKSI KEGIATAN SEKRETARIAT KTKI TAHUN 2020

Sekretariat KTKI bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dengan sasaran terselenggaranya fasilitasi registrasi, standardisasi, pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan. Indikator Kinerja Kegiatan tersebut adalah Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi dan Jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

Berikut ini merupakan gambaran pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat KTKI yang didasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan di dalam Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI tahun 2020:

Gambar 4. Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dengan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan dan Sekretariat KTKI



Sesuai arah kebijakan Badan PPSPDM Kesehatan, yaitu meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan, arah kebijakan Sekretariat KTKI Tahun 2020 adalah melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan registrasi, standardisasi serta pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan.

Tabel 4. Sasaran dan Target  
Indikator Kinerja Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan  
Tenaga Kesehatan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020

KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	TARGET
					2020
Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregristrasi	Jumlah STR tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi, dan apoteker yang diterbitkan per tahun	Menghitung jumlah STR tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi, dan apoteker yang diterbitkan per tahun	150.000 Orang
		Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	Rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan KTKI dan Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan yang disusun	Menghitung jumlah rancangan NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang disampaikan melalui surat resmi kepada Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan dalam 1 (satu) tahun	5 NSPK

Target indikator kinerja kegiatan Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dalam Renstra Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi program PPSPDM Kesehatan dan RAK Sekretariat KTKI berbeda dikarenakan mengalami perubahan target dan menyesuaikan dengan anggaran yaitu dari 5 NSPK menjadi 3 NSPK.

Sekretariat KTKI melaksanakan 2 (dua) rincian kegiatan yaitu:

1. Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian Tenaga Kesehatan
2. Penyelenggaraan Hukum dan Administrasi Hukum

Sasaran setiap rincian kegiatan diukur secara berkala dan dievaluasi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan. Untuk Tahun 2020 – 2024, target yang ditetapkan pada setiap rincian kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian Tenaga Kesehatan:
  - a. Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi sebanyak 800.000 orang
  - b. Jumlah standar tenaga kesehatan yang disusun sebanyak 55 standar Tenaga Kesehatan
  - c. Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pembinaan keprofesian sebanyak 12.000 orang
  - d. Jumlah tenaga kesehatan daerah yang dibina dan diawasi sebanyak 680 orang
2. Penyelenggaraan Hukum dan Administrasi Umum :
  - a. Jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang disusun sebanyak 49 NSPK
  - b. Jumlah tenaga kesehatan teradu melanggar disiplin yang tertangani kasusnya sebanyak 25 orang
  - c. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sebanyak 5 dokumen
  - d. Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi yang disusun sebanyak 5 dokumen
  - e. Jumlah laporan keuangan yang disusun 5 dokumen
  - f. Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 250 unit
  - g. Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 550 unit
  - h. Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian sebanyak 5 dokumen
  - i. Jumlah dokumen pelayanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan sebanyak 5 dokumen
  - j. Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor sebesar 95%

Untuk mencapai sasaran strategis dan target tersebut di atas, perlu diterapkan strategi pelaksanaan sebagai berikut :

1. Memfasilitasi penyusunan standardisasi tenaga kesehatan dalam bentuk standar praktik, standar kompetensi, standar kompetensi kerja, dan Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan.
2. Memfasilitasi pembinaan keprofesian tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan agar terselenggara praktik tenaga kesehatan yang bermutu dan melindungi masyarakat.
3. Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan dan dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin praktik tenaga kesehatan, antara lain menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin tenaga kesehatan.
4. Menyiapkan penyusunan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan.

5. Melaksanakan dukungan teknis dan administrasi, mulai dari penyusunan rencana program dan kegiatan, pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat, pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara, pengelolaan urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

#### D. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

Sesuai Pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*) Tahap III Tahun 2020 antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan Bappenas tanggal 03 November 2020, target Indikator Kinerja Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sesuai target Keluaran (*Output*) Tenaga Kesehatan Teregistrasi adalah 180.000 orang.

Tabel 5. Sasaran dan Target  
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi  
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020

KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN / OUTPUT	TARGET
			2020
Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	Tenaga Kesehatan Teregistrasi	180.000 Orang

#### E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dengan adanya Perjanjian Kinerja terjadi kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang disepakati berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Selain itu, Perjanjian Kinerja juga merupakan dasar penilaian keberhasilan pencapaian, tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas kemajuan kinerja penerima amanah.


Perjanjian Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2020 adalah Perjanjian Kinerja Satuan Kerja antara Sekretaris KTKI dengan Kepala Badan PPSPDM Kesehatan. Perjanjian Kinerja tersebut memuat sasaran kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan targetnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terselenggaranya Fasilitas Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	150.000 Orang
		Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	3 NSPK

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut pada Tahun 2020 Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 28.483.625.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 5. Perubahan Anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2020



Pada DIPA awal Petikan Sekretariat KTKI Tahun 2020 diterbitkan, Sekretariat KTKI memiliki anggaran belanja modal sebesar Rp 1.724.104.000,-. Dan belanja barang Rp 26.759.521.000,-. Adanya pandemi Covid-19 dan adanya laporan dari Omnibus Law terkait penghentian sementara STR Kesehatan Masyarakat maka dilakukan perubahan target capaian jumlah tenaga kesehatan teregistrasi dari 180.000 menjadi 150.000 orang, dan jumlah NSPK terkait KTKI dari 5 NSPK menjadi 3 NSPK. Berdasarkan hal tersebut Sekretariat KTKI melakukan perubahan anggaran belanja modal sebesar Rp.2.024.104.000,- dan belanja barang Rp 19.860.257.000,-.

Untuk memenuhi kebutuhan pengiriman PT Pos dan sudah terbitnya ijin penggunaan PNBPN maka Sekretariat KTKI menambah Pagu bersumber PNBPN sebesar Rp.3.000.000.000. Sehingga anggaran belanja barang pada Revisi DIPA ke-6 mengalami peningkatan menjadi Rp 22.860.257.000,- sehingga total pagu anggaran Sekretariat KTKI adalah sebanyak Rp 24.884.361.000,- dan adanya pemutakhiran data pada Revisi DIPA ke-8.

Jika melihat dari keluaran (*output*) yang dihasilkan, anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2020 terbagi menjadi sebagai berikut:

Tabel 7. Alokasi Anggaran Sekretariat KTKI Berdasarkan Keluaran (*Output*) Tahun 2020

NO	KEGIATAN	VOLUME		PAGU (Rupiah)	
		Awal	Revisi	DIPA Awal	DIPA Revisi ke-8
1.	Tenaga Kesehatan Tergistrasi	180.000 Orang	150.000	13.496.640.000	14.057.703.000
2.	Regulasi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	5 NPSK	3 NSPK	743.625.000	577.825.000
3.	Standardisasi Tenaga Kesehatan	5 Standar	2 Standar	2.617.440.000	1.062.571.000
4.	Pembinaan keprofesian tenaga kesehatan	2.000 Orang	1.500 Orang	2.847.240.000	2.359.920.000
5.	Penegakan Hukum dan Disiplin Tenaga Kesehatan	5 Kasus	1 Kasus	942.380.000	84.825.000
6.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	1.524.104.000	1.524.104.000
7.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	5.097.838.000	4.183.125.000
8.	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1.214.358.000	1.034.288.000
<b>Total</b>				<b>28.483.625.000</b>	<b>24.884.361.000</b>

Anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2020 per keluaran (*output*) juga mengalami perubahan antara DIPA Awal dengan DIPA Revisi ke-8, perubahan tersebut terdapat pada Keluaran (*Output*) Tenaga Kesehatan Teregistrasi, Regulasi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Standardisasi Tenaga Kesehatan, Pembinaan Keprofesian tenaga kesehatan dan Layanan dukungan manajemen Staker. Perubahan dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sesuai target yang ditetapkan.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja menggunakan alat ukur berupa indikator sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja.

Akuntabilitas kinerja dapat dilakukan dengan melakukan analisa terhadap evaluasi pengukuran kinerja yang tidak hanya membandingkan capaian dengan target yang ditetapkan, tetapi juga menjelaskan faktor keberhasilan atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan suatu kebijakan/kegiatan sehingga menyebabkan kegiatan tersebut tercapai maupun tidak tercapai. Analisa ini sangat penting sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan/keputusan pada tahun yang akan datang.

Untuk memudahkan penilaian capaian Indikator Kinerja Kegiatan, Sekretariat KTKI membuat lambang keberhasilan sesuai dengan kategori yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

Tabel 8. Kategori Keberhasilan  
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Kategori	Kriteria	Warna	Lambang
1.	Sudah Tercapai / <i>On Track / On Trend</i>	Target tercapai $\geq$ 95%	Hijau	
2.	Perlu Kerja Keras	Target tercapai antara 95% sampai dengan $\geq$ 75%	Kuning	
3.	Sulit Tercapai	Target tercapai $<$ 75%	Merah	

Sekretariat KTKI memiliki Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 pada Renstra Kementerian Kesehatan yaitu Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi 150.000 orang, dan Jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebanyak 3 NSPK. Berikut capaian indikator kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2020.

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020

No	Indikator	Target	Capaian	Nilai Capaian Kinerja			Dokumen Perencanaan
				Nilai	Kategori	Lambang	
1.	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	150.000 Orang	226.499 Orang	150.93%	Sudah Tercapai / On Track / On Trend		Renstra Kementerian Kesehatan / Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024
2.	Jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	3 NSPK	7 NSPK	233.33%	Sudah Tercapai / On Track / On Trend		PPSDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat KTKI, yaitu jumlah tenaga kesehatan teregistrasi dan jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Capaian indikator jumlah tenaga kesehatan teregistrasi Tahun 2020 adalah **226.499 orang** atau **150.93%** jika dibandingkan dengan target Renstra Kementerian Kesehatan sebanyak 150.000 orang. Capaian tersebut dihitung berdasarkan penerbitan STR yang diusulkan melalui Aplikasi STR Online versi 1, dan melalui STR Online versi 2.0.

Sedangkan jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga kesehatan Indonesia tercapai sebanyak **7 NSPK** atau **233.33%** jika dibandingkan dengan target Renstra Kementerian Kesehatan / Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020 sebanyak 3 NSPK. NSPK tersebut antara lain Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan (RKMK) tentang Standar Profesi Penata Anastesi; Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak dan Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota KTKI, dan Anggota Masing-masing Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia; Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Fungsi, Tugas, dan Wewenang KTKI; RKMK Standar Profesi Teknik Kardiovaskuler; RKMK Standar Profesi Tenaga Akupunktur; RKMK Standar Profesi Terapis; RKMK tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan. Capaian tersebut termasuk NSPK dari standardisasi tenaga kesehatan.

Untuk memperoleh capaian tersebut, Sekretariat KTKI sampai Tahun 2020 telah melaksanakan berbagai upaya, antara lain:

1. Mengembangkan sistem aplikasi STR online versi 2.0 yang lebih efektif, efisien, mudah dan cepat dalam penerbitan STR.

Gambar 6. Perubahan Registrasi Tenaga Kesehatan



Mulai Tahun 2019, permohonan STR seluruhnya dilakukan secara online melalui aplikasi STR Online versi 2.0 sehingga terjadi perubahan mekanisme sebagai berikut:


- a) Alamat berubah dari *mtki.kemkes.go.id* menjadi *ktki.kemkes.go.id*
- b) *Paperless*, berkas persyaratan permohonan STR di-*upload* (tidak dikirim dalam bentuk *hard copy*)
- c) Terkoneksi dengan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil), pangkalan data pendidikan tinggi (PD DIKTI), CPD Portofolio Online dan Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan
- d) Mampu menelusur (pemohon dapat melakukan pengecekan kemajuan permohonan STR melalui email pemohon dan “cek status” pada aplikasi
- e) Validasi data permohonan terpusat oleh Organisasi Profesi yang merupakan anggota MTKI (semula dilaksanakan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi / MTKP)
- f) Pembayaran semula dilaksanakan sebelum validasi, menjadi setelah data valid
- g) Pembayaran seluruhnya dilakukan melalui SIMPONI Kementerian Keuangan (tidak melalui rekening penampungan bendahara penerima)
- h) STR memiliki *QR code* untuk pengecekan keaslian
- i) Pengiriman STR semula dikirimkan kepada MTKP menjadi dikirim langsung ke tenaga kesehatan melalui Kantor Pos Kecamatan
- j) Pemohon dapat berkomunikasi dengan validator

- k) Pemohon dapat bertanya / konsultasi melalui email *helpdesk.ktki@kemkes.go.id* dan *whatsApp*
  - l) Pengusulan STR harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan (tidak bisa kolektif)
2. Melaksanakan sosialisasi aplikasi STR Online versi 2.0 kepada seluruh Tenaga Kesehatan di Indonesia (34 Provinsi)
  3. Melaksanakan pertemuan validasi data STR Tenaga Kesehatan
  4. Memfasilitasi penyusunan Standardisasi Tenaga Kesehatan dan melakukan harmonisasi dengan Instansi terkait
  5. Menyusun Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan (RKMK) dengan melakukan koordinasi dengan Organisasi Profesi dan Stakeholder terkait
  6. Memfasilitasi dan melakukan rekrutmen calon anggota masing-masing Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Sampai dengan akhir Desember 2020, tenaga kesehatan teregistrasi terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) jenis tenaga kesehatan, yaitu Tenaga Keperawatan, Tenaga Kebidanan, Fisioterapi, Terapis Gigi dan Mulut, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Radiografer, Okupasi Terapis, Ahli Gizi, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Teknisi Gigi, Sanitarian, Elektromedis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Penata Anestesi, Akupuntur Terapis, Fisikawan Medis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, Teknisi Kardiovaskuler, Ahli Kesehatan Masyarakat, Promotor Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Psikologi Klinik, Praktisi Kesehatan Tradisional, Audiologis, dan Pembimbing Kesehatan Kerja.


Dari 27 jenis tenaga kesehatan tersebut, Tenaga Keperawatan merupakan jenis tenaga kesehatan yang paling banyak teregistrasi yaitu sebanyak 100.047 orang, sedangkan Audiologis merupakan jenis tenaga kesehatan yang paling sedikit teregistrasi yaitu sebanyak 0 orang. Distribusi tenaga kesehatan teregistrasi pada akhir Tahun 2020 berdasarkan jenis tenaga kesehatan sebanyak 213.549 orang, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 7. Distribusi Tenaga Kesehatan Teregistrasi Tahun 2020  
Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan



Jika dilihat berdasarkan provinsi, distribusi tenaga kesehatan teregistrasi Tahun 2020 sebanyak 213.549 orang tergambar sebagai berikut:

Gambar 8. Distribusi Tenaga Kesehatan Teregistrasi Tahun 2020 Berdasarkan Provinsi



Pada grafik di atas, diketahui bahwa tenaga kesehatan teregistrasi terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 27.627 orang, diikuti Provinsi Jawa Timur sebanyak 23.806 orang dan Provinsi Tengah sebanyak 21.001 orang. Untuk provinsi dengan tenaga kesehatan teregistrasi paling sedikit terdapat pada Provinsi Papua Barat sebanyak 706 orang.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi Tahun 2020 berdasarkan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI / Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan / Rencana


Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015 – 2019 dengan gambaran sebagai berikut:

Tabel 10. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi Tahun 2019 – Tahun 2020

No	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Capaian	Capaian Kinerja	Target	Capaian	Capaian Kinerja
1.	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	250.000 Orang	245.036 Orang	98.01%	150.000 Orang	226.499 Orang	150.93%

Berdasarkan trend capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020, capaian Tahun 2020 tergolong dalam capaian rata-rata seperti tergambar pada grafik di bawah ini:

Gambar 9. Trend Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi Tahun 2016 – Tahun 2020 Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan



Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tenaga Kesehatan Teregistrasi Tahun 2016 – Tahun 2020 bila dibandingkan dengan target per tahun Renstra Kementerian Kesehatan selalu tercapai bahkan lebih dari 100%.

Capaian kumulatif Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi Tahun 2020 – 2024, jika dibandingkan dengan kumulatif target Renstra Kementerian Kesehatan / Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024 dan target Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI / Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, telah tercapai sebesar 28,31% atau 226.449 Orang dari 800.000 Orang.

## B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Tahun 2020, realisasi anggaran Sekretariat KTKI berdasarkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24.210.237.690 atau 97.29% dari total pagu sebesar Rp 24.884.361.000.

Realisasi Anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2020 sebesar Rp24.210.237.690 terdiri dari jenis belanja barang dan modal. Realisasi anggaran pada Tahun 2020 berdasarkan jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11. Realisasi Anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2020  
Berdasarkan SMART-DJA

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rupiah)	REALISASI	
			Jumlah (Rupiah)	Persentase (%)
1.	Belanja Pegawai	0	0	0,00
2.	Belanja Barang	22.860.257.000	22.192.117.690	97.08
3.	Belanja Modal	2.024.104.000	2.018.120.000	99.70
4.	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total		24.884.361.000	24.210.237.690	97.29

Jika dilihat berdasarkan keluaran (*output*), realisasi anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2020 tergambar pada matriks di bawah ini:

Tabel 12. Realisasi Anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2020 Berdasarkan Keluaran (*Output*) dalam Aplikasi SAS


NO	KEGIATAN	PAGU (Rupiah)	Realisasi	
			Rupiah	%
1.	Tenaga Kesehatan Tergistrasi	14.057.703.000	13.819.196.560	98,30
2.	Regulasi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	577.825.000	560.726.271	97,04
3.	Standardisasi Tenaga Kesehatan	1.062.571.000	1.024.322.559	96,40
4.	Pembinaan keprofesian tenaga kesehatan	2.359.920.000	2.346.371.309	99,43
5.	Penegakan Hukum dan Disiplin Tenaga Kesehatan	84.825.000	77.492.090	91,36
6.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.524.104.000	1.522.192.000	99,87
7.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	4.183.125.000	4.120.571.797	98,50
	Layanan Perkantoran	1.034.288.000	996.623.516	96,36
<b>Total</b>		<b>24.884.361.000</b>	<b>24.467.496.102</b>	<b>98,32</b>

Beberapa kendala pencapaian realisasi anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2020, antara lain:

1. Pengiriman STR mengalami keterlambatan disebabkan adanya pembatasan karyawan WFO (*Work From Office*) WFH (*Work From Home*) baik di PT POS maupun di Sekretariat KTKI serta MTKI
2. Belanja Barang untuk operasional STR (*computer supply*, plastik, dll) tidak dapat dibeli melalui e-katalog karena penyedia tutup atau barang tidak tersedia.
3. Pelaksanaan kegiatan penyusunan regulasi dan penyusunan standardisasi Tenaga Kesehatan melalui daring dan luring karena situasi pandemi virus COVID-19.

Berdasarkan Dashboard SMART Kementerian Keuangan per tanggal 31 Desember 2020 di atas, nilai pencapaian kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2020 adalah 99,70%. Nilai tersebut merupakan hasil pengukuran aspek implementasi dan aspek manfaat yang terdiri dari variabel :

Gambar 10. Dashboard nilai SMART dalam Aplikasi SMART DJA Tahun 2020



- 1) Penyerapan anggaran Sekretariat KTKI per tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan SMART Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp24.210.237.690 atau 97.29% dari total pagu sebesar Rp 24.884.361.000.
- 2) Konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) awal sebesar 36,31% dan RPD akhir sebesar 99,77%.
- 3) Capaian keluaran kegiatan sebesar 100%
- 4) Realisasi volume keluaran sebesar 134,09%
- 5) Efisiensi sebesar 20%

Berdasarkan realisasi dan capaian indikator yang merupakan kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2020, rekomendasi yang akan dilakukan oleh Sekretariat

KTKI dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

Sekretariat KTKI mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung seluruh kegiatan dalam rangka memfasilitasi mengenai Fungsi dan Tugas Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia serta dukungan manajemen Sekretariat KTKI.

Sekretariat KTKI meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Penambahan tenaga yang berstatus PNS di setiap bagian dan meningkatkan kapasitas melalui pelatihan sesuai kompetensinya masing-masing.

Menyiapkan gedung beserta sarana dan prasarana untuk memfasilitasi operasional KTKI termasuk Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan serta operasional Sekretariat KTKI.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2020 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KTKI pada tahun 2020 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Sekretariat KTKI pada Tahun 2020 sudah melebihi target, baik target pada RENJA K/L maupun Renstra Kementerian Kesehatan dan selanjutnya kinerja Sekretariat KTKI akan lebih ditingkatkan lagi untuk mencapai target di tahun yang akan datang. Selain itu Sekretariat KTKI juga siap untuk menghadapi tantangan organisasi dimasa mendatang dengan kebijakan de-eselonisasi yang mengubah sistem kerja dan budaya kerja.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi Sekretariat KTKI dalam menghadapi tantangan mendatang serta menjadi bahan masukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bagi pimpinan pada Tahun yang akan datang.